

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SE GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

1. Apa latar belakang penerbitan SE?

Sehubungan dengan pelaksanaan PBI mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang mengatur mengenai kewajiban GWM yang wajib dipenuhi oleh Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, terdapat beberapa hal yang perlu diatur dalam Surat Edaran Ekstern antara lain mengenai penyesuaian tingkat bunga jasa giro, perhitungan dan tata cara pembayaran jasa giro.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?

SE ini mengatur mengenai penyesuaian tingkat bunga jasa giro, perhitungan dan tata cara pembayaran jasa giro.

3. Berapakah jasa giro yang diberikan kepada Bank?

Jasa giro diberikan setiap hari kerja secara harian terhadap 2,5% dari rata-rata harian total DPK dalam rupiah bagi Bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah dengan persentase jasa giro harian ditetapkan berdasarkan tingkat bunga efektif tahunan dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian} = \left\{ 1 + \left(\frac{\text{Tingkat bunga}}{\text{efektif tahunan}} \right) \right\}^{(1/360)} - 1$$

Tingkat bunga efektif tahunan ditetapkan sebesar BI Rate yang berlaku pada hari yang sama dengan perhitungan bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan jasa giro (2,5% dari total DPK dalam rupiah) dikurangi dengan 600 *basis points*, sehingga persentase jasa giro harian pada periode t menjadi sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian}_t = \{1 + (\text{BI Rate}_t - 600\text{bps})\}^{(1/360)} - 1$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 4 (empat) angka dibelakang koma sesuai dengan sistem yang berlaku.

4. Kapan pengkreditan jasa giro dilakukan?

Pengkreditan jasa giro pada satu periode laporan pada Rekening Giro Rupiah Bank dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari akhir periode laporan. Dalam hal tanggal pengkreditan jatuh pada hari libur maka pengkreditan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5. Kapan pendebitan sanksi dilakukan?

Pendebitan Rekening Giro Bank dalam rangka pengenaan sanksi dilakukan paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.

6. Kapan masa pemberlakuan SE ini?

- a. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan GWM dalam valuta asing mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008;
- b. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan GWM dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.